BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pidie perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan,tanpa diskriminasi dan berkeadilan;

b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diatur Sistem Penerimaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Barupada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pidie;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 31);

23. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: MENETAPKAN PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PIDIE

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pidieyang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah bupati pidie.
4. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya akan disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang meneyelenggarakan pendidikan umum yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar.

10. Peserta didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Calon peserta didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
12. Peserta didik baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
13. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada sekolah.
14. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
15. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.
17. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Keuchik atau instansi lain yang berwenang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesiausia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya yang merata dan berkeadilan.

(2) Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan non diskrimatif dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 3

Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan berasaskan :

a. obyektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
b. transparansi, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
d. kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
e. tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikantanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;

BAB IV

JALUR PENDAFTARAN DAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

(1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. Zonasi;
b. Prestasi;
c. Perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi merupakan jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona/wilayah asal domisili calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Alokasi jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur zonasi domisili calon peserta didik pada sekolah tujuan dipertimbangkan berdasarkan jarak ke sekolah tujuan sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

(4) Pemetaan, tatacara, dan mekanisme penentuan zonasi sekolah pilihan calon peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menjadi bagian dari lampiran Peraturan Bupati Pidie ini.

(5) Jalur prestasi merupakan jalur penerimaan calon peserta didik baru bagi calon yang memiliki kemampuan akademik dan ekstrakurikuler yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten. Alokasi jalur prestasi ditentukan paling banyak 15% (limabelas persen) dari daya tampung sekolah.

(6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur penerimaan peserta didik baru karena perpindahan tugas orang tua/wali dan dialokasikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

Pasal 6

Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 7

(1) Calon peserta didik yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 adalah calon peserta didik untuk jenjang TK/SD/SMP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Calon peserta didik yang sudah lulus sebelum tahun pelajaran berjalan yang memenuhi syarat Penerimaan Peserta Didik Baru dapat mendaftar sebagai calon peserta didik baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima dalam tiap rombongan belajar diatur sebagai berikut:

a. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
b. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar per kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
c. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar per kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;

Pasal 9

(1) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK/SD/SMP negeri atau swasta berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan juknisnya;

(2) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dilarang memungut biaya pendaftaran dalam bentuk apapun.

BAB IX

MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

(2) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan tahapan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juli 2019 M
15 Dzulkaidah 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juli 2019 M
15 Dzulkaidah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 26